



PUTUSAN

NOMOR : 156/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lorong Ogan RT.014 RW.003 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Pekerjaan eks Anggota POLRI, dalam hal ini diwakili oleh :

1. AHMAD KABUL, S.H.;

2. RIRIN DWI AGUSTIN, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor “Ahmad Kabul, SH & Partners”, beralamat di Jalan Imam Bonjol Lrg. Sengon RT.01 RW.06 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **051/SK-PTUN/V/2021** tanggal **19 Mei 2021**, domisili elektronik ahmadkabul171@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan

Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **KOMBES POL ISMAIL, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Kabid Hukum POLDA Sumatera Selatan.
2. Nama : **AKBP PARLINDUNGAN LUBIS, S.H., M.M.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Kasubbid Bankum POLDA Sumatera Selatan.
3. Nama : **AKBP FAC HRUDDIN JAYA, S.IK.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Kabag Watpers Ro Sdm POLDA Sumatera Selatan.
4. Nama : **KOMPOL ASEP DURAHMAN, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Ps Advokad Madya Bidkum POLDA Sumatera Selatan.
5. Nama : **KOMPOL HADI SYAEFUDIN, S.E.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Kasubbid Wabprof Bidpropam POLDA Sumatera Selatan.
6. Nama : **AKP DARMANSON, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Paur Ham Bidkum POLDA Sumatera Selatan.
7. Nama : **AKP HISANUL BAKAR AROYA, S, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Paur Rapkum Bidkum POLDA Sumatera Selatan.
8. Nama : **IPDA MUSFAT A'IN, S.H.**

Halaman 2 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Anggota POLRI/Ps Paur Banhatkum Bid
kum POLDA Sumatera Selatan

9. Nama : **PEMBINA A
HMAD YANI, S.H.**

Pekerjaan/Jabatan : PNS POLRI/Kaur Banhatkum Bidkum P
OLDA Sumatera Selatan

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih domisili h
ukum pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan
Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal **1 Februari 2021**, domisili elektronik [bidkumpol
dasumsel@gmail.com](mailto:bidkumpol
dasumsel@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor : **156/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN**, tanggal **9 Agustus 2021**,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : **10/G/2021/PTUN-PLG**, tanggal **6 Mei 2021** ;

Halaman 3 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **156/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN**
tanggal **22 September 2021** tentang pembacaan Putusan pada
hari **KAMIS**, tanggal **23 September 2021** ;

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **10/G/2021/PTUN-**
PLG, tanggal **6 Mei 2021** yang didalamnya berisi kelengkapan surat-
surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B
beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
10/G/2021/PTUN-PLG, tanggal **6 Mei 2021** dalam sengketa kedua belah pihak
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----**M E N G A D I L I**-----

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang
dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG** tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Mei 2021** dan dikirimkan secara elektronik kepada
Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan
Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
10/G/2021/PTUN.PLG tanggal **25 Mei 2021** dan terhadap Akta Permohonan
Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding
kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **25 Mei 2021** ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori
Bandingnya tertanggal **31 Mei 2021** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada
tanggal **31 Mei 2021**, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini

Halaman 5 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **31 Mei 2021**;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **6 Mei 2021** dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan memohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- **Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding dahulunya Penggugat sekarang Pembanding**
- **Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/2021/PTUN.PLG tanggal 06 Mei 2021**

Dan mengadili sendiri :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/26/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Gunawan Pangkat Briпка NRP. 84060970

Halaman 6 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/26/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Gunawan Pangkat Bripta NRP. 84060970
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal **17 Juni 2021** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal **22 Juni 2021**, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor **10/G/2021/PTUN-MDN**, tanggal **22 Juni 2021**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **10/G/2021/PTUN-MDN**, tanggal **6 Mei 2021** dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Tergugat/Terbanding mohon Majelis hakim yang mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi



kiranya dan berkenan untuk menerima Kontra memori Banding dari TERGUGAT /TERBANDING dan menolak Memori Banding PENGGUGAT/PEMBANDING secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Permohonan Banding/ Memori Banding PENGGUGAT/PEMBANDING ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT GUNAWAN secara keseluruhan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/G/2021/PTUN-PLG tanggal 6 Mei 2021.
3. Menghukum PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor **10/G/2021/PTUN-MDN**, tertanggal **24 Juni 2021** :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Mei 2021** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 8 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding tertanggal **25 Mei 2021**, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor **10/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **25 Mei 2021**, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat adalah 11 (sebelas) hari kerja, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG** a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi dari Penggugat dan Saksi dari Tergugat serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG** tanggal **6 Mei 2021** serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

Halaman 10 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



10/G/2021/PTUN.PLG, tanggal **6 Mei 2021** yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;

Halaman **11** Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **10/G/2021/PTUN.PLG** tanggal **6 Mei 2021**, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **22 SEPTEMBER 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS**, tanggal **23 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**,

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

Halaman 12 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-

Halaman 13 Putusan No. 156/B/2021/PT.TUN-MDN



2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)